



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SISWANTO KASIM, umur 75 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Camar Indah 6 / 28 RT 006 / RW 006 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta – Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROY M. MARULI, S.H., M.H., RUDY JHON FERDINAN, S.H. dan IMMANUEL JULIUS SIAGIAN, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office ROY NAPITUPULU & PARTNERS beralamat di Menara Kuningan Lt. 30 BC, Jln H.R Rasuna Said Kav. V Blok X/7, Setiabudi Kuningan Jakarta - Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Nomor Register 365/P.SK/2022/PN Rhl, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BENGGIOK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di JL. K No. 4 / AA RT 08 / 09 Teluk Gong, Jakarta – Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CUTRA ANDIKA SIREGAR, S.H., RAHMAD HIDAYAD, S.H. dan NASRUDIN, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum CUTRA ANDIKA SIREGAR & REKAN beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 November 2022 dengan Nomor Register 485/P.SK/2022/PN Rhl, sebagai **Tergugat**;

TJENG PHO BIN alias DARMAN, umur 75 tahun, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Rusun Blok C Lt. 3 No. 3 RT 03/ RW 06 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta – Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Rhl



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ROKAN

HILIR, beralamat di Jl. Kecamatan Batu 6 Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi – Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. APRIZA, S.H., ANGELA MERICI HUTAGAOL, S.H., DANIEL CHANDRA HUTAPEA, S.H. dan HASRAWAHYUNI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKU-14.07.MP.01/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan Nomor Register 419/P.SK/2022/PN Rhl, sebagai **Turut Tergugat II;**

CAMAT BANGKO, beralamat di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 September 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022 (untuk Turut Tergugat I) dan risalah panggilan sidang tanggal 22 September 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 26 Oktober 2022 (untuk Turut Tergugat III) telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldar Valeri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2022 yang seyogianya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan, Penggugat melalui Suratnya tertanggal 15 Desember 2022 perihal: Pencabutan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan No. 49/Pdt.G/2022/PN Rhl mengajukan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka berdasarkan prinsip *process Doelmatigheid* (kepentingan beracara) terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan berdasar pada Pasal 271-272 RV yang pada pokoknya mengatur bahwa penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari tergugat dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan bahkan sebelum gugatan dibacakan atau dalam artian sebelum Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa perlu meminta persetujuan dari Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Rhl oleh Majelis Hakim, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV jo Pasal 272 RV, serta ketentuan- ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Rhl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Rhl dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.759.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Fatchu Rochman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti

Syaiful Alamsyah, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp	2.594.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

J U M L A H

Rp 2.759.000,00

(dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)